

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
SURAT IZIN MENGEMUDI

DAFTAR LAMPIRAN

- A. UJIAN PRAKTIK SIM A
- B. UJIAN PRAKTIK SIM B I
- C. UJIAN PRAKTIK SIM B II
- D. UJIAN PRAKTIK SIM C
- E. KETENTUAN LULUS UJIAN PRAKTIK I SIM A, B I, B II DAN SIM UMUM
- F. UJIAN PRAKTIK SIM D

A. UJIAN PRAKTIK SIM A

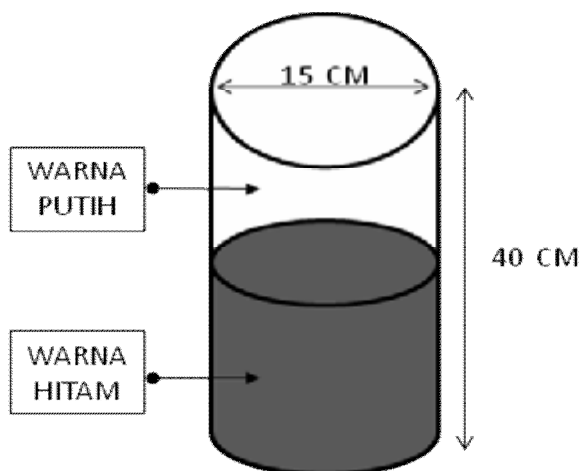
1. Standar prasarana lapangan uji praktik

Lokasi tempat ujian memenuhi persyaratan dan telah disertifikasi untuk dilaksanakan setiap materi ujian Praktik, antara lain:

- a. penguji untuk uji praktik minimal 2 orang atau lebih untuk satu peserta uji praktik;
- b. permukaan lapangan tidak bergelombang;
- c. tidak Semua materi ujian dalam satu lokasi kecuali praktik II dilaksanakan di jalan umum setempat;
- d. standar pengukuran adalah bagian terluar body/bumper mobil uji SIM (kecuali) kaca spion;
- e. lebar lapangan ujian minimum : 50 M;
- f. panjang lapangan ujian minimum : 100 M;
- g. ruang tunggu peserta uji Surat Izin Mengemudi; dan
- h. untuk materi tanjakan dan turunan:
 - 1) sudut kemiringan 15° ;
 - 2) tinggi kemiringan dari dasar permukaan 2,5 M;
 - 3) lebar jalan materi ujian 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji; dan
 - 4) panjang jalan datar jembatan 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji.

2. Sarana uji Praktik:

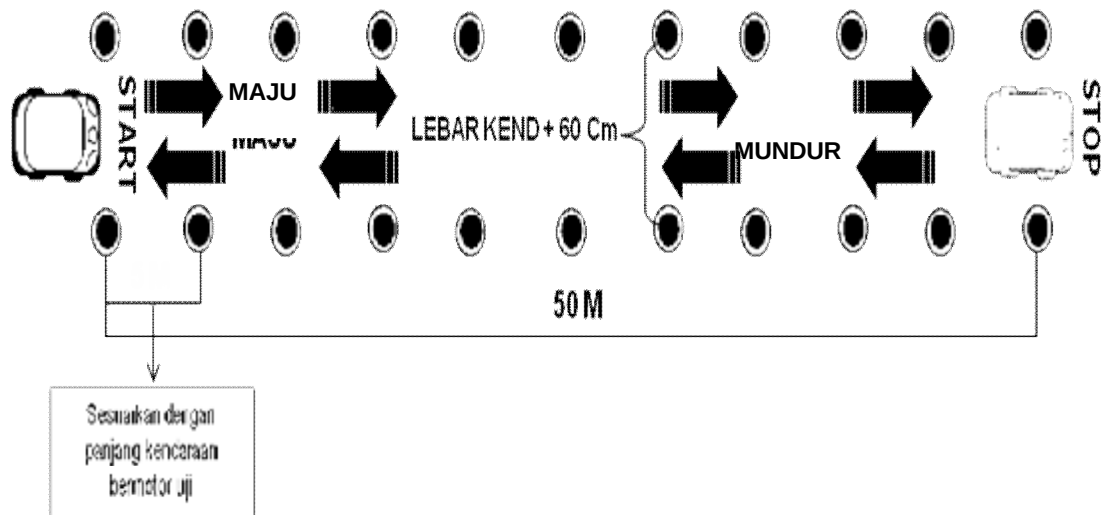
- a. patok uji dengan ukuran:
 - 1) tinggi patok 40 cm untuk disesuaikan dengan jenis kendaraan;
 - 2) diameter patok 15 cm; dan
 - 3) warna patok orange/hitam dilengkapi *scot light*;



- b. garis-garis lapangan terbuat dari cat berwarna putih atau kuning standar marka jalan;
- c. meja penguji;
- d. nomor peserta uji;
- e. Peluit;
- f. Jenis kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang digunakan uji praktik minimal penumpang 8 orang kebawah (sesuai kebutuhan) atau milik peserta;
- g. pengeras suara;
- h. Stop watch;
- i. Blangko pengujian; dan
- j. alat tulis (pulpen / spidol).

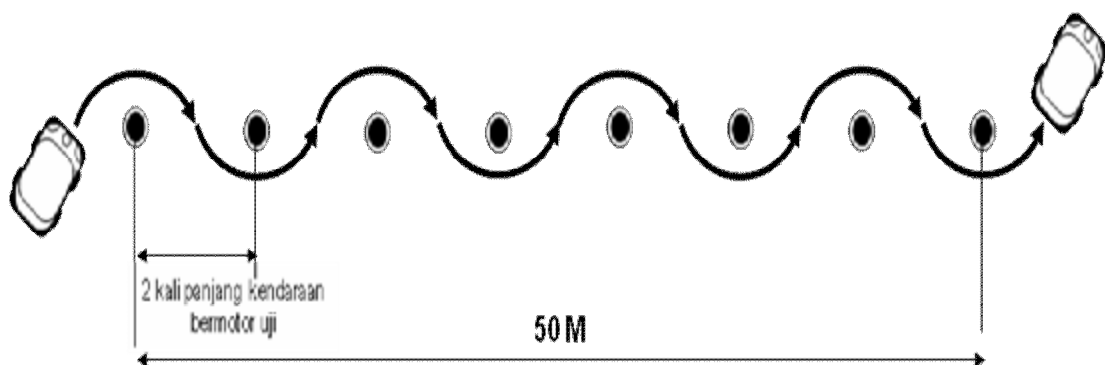
3. Materi ujian praktik I Surat Izin Mengemudi A:

- a. Uji Menjalankan Kendaraan Bermotor maju dan mundur sejauh 50 meter pada jalur sempit meliputi:
 - 1) wajib bagi setiap peserta uji menggunakan sabuk pengaman sebelum menghidupkan kendaraan uji;
 - 2) maju pada jalan yang sempit lebar kendaraan bermotor uji ditambah 60 senti meter dengan ukuran panjang 9 patok sisi kiri ditambah dan 9 patok sisi kanan dengan ukuran panjang kendaraan ditambah setengah panjang kendaraan uji;
 - 3) sebaliknya mundur sama ukuran dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; dan
 - 4) ada garis batas start dan garis batas finish dengan ukuran satu kendaraan uji sejajar bumper depan dengan patok start dan garis finish dibagian bumper belakang batas akhir patok. dari setiap tahap melaksanakan pengujian dinyatakan gagal apabila melakukan 2 x kesalahan menyentuh/menjatuhkan patok secara berturut – turut dari masing – masing tahap pengujian.



b. Uji Slalom / Zig-Zag maju dan mundur:

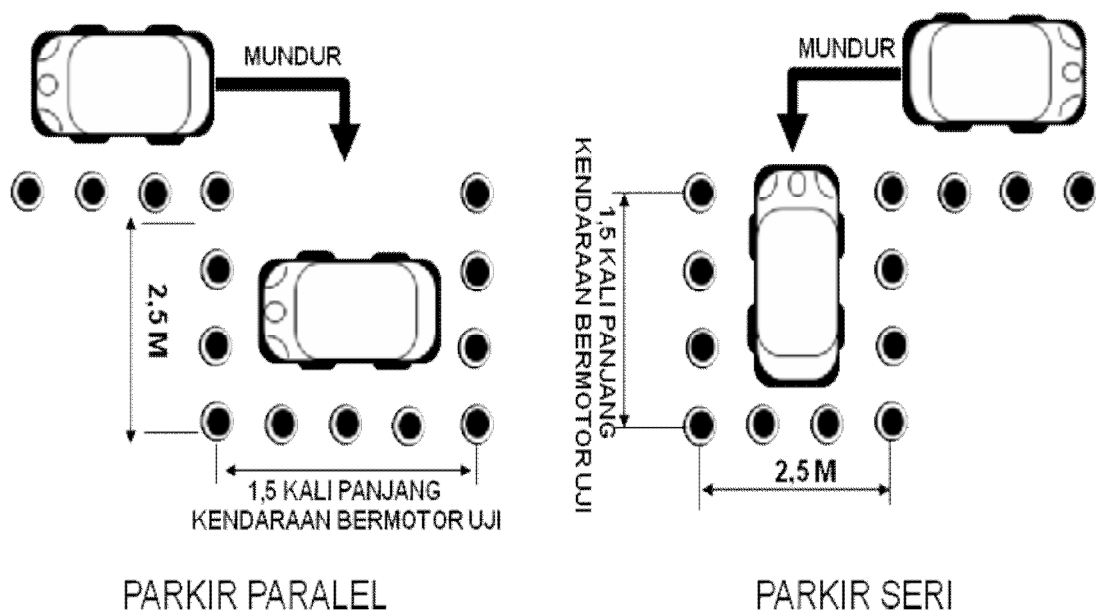
- 1) wajib bagi setiap peserta uji menggunakan sabuk pengaman sebelum menghidupkan dan menjalankan kendaraan uji;
- 2) menjalankan kendaraan bermotor uji dengan menggunakan patok 9 buah ditambah 1 untuk batas garis start dan 1 untuk batas garis finish dengan ukuran panjang kendaraan uji ditambah setengah kendaraan uji dengan tidak menyentuh/menjatuhkan patok yang berjumlah jumlah 11 buah;
- 3) jarak antara patok yang satu dengan yang lain 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji; dan
- 4) dari setiap tahap melaksanakan pengujian dinyatakan gagal apabila melakukan 2 x kesalahan menyentuh/menjatuhkan patok secara berturut-turut dari masing-masing tahap pengujian.



c. Uji Parkir Paralel dan Parkir Seri:

- 1) wajib bagi setiap peserta uji menggunakan sabuk pengaman sebelum menghidupkan dan menjalankan kendaraan uji;
- 2) memarkir kendaraan bermotor uji ditempat yang terbatas;

- 3) memarkir kendaraan bermotor uji seri dengan posisi lurus, cara mundur sekali tepat pada posisi parkir yang baik, pergerakan tanpa menyentuh patok, ukuran tempat parkir 1,5 lebar kendaraan dan panjang 1,5 kali kendaraan bermotor uji;
- 4) banyaknya patok untuk lintasan jalan dengan tempat parkir 22 buah;
- 5) memarkir kendaraan paralel dengan posisi menyamping dengan cara mundur dua kali gerakan tanpa menyentuh patok dengan ukuran tempat parkir yang panjangnya 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji dan lebar 1,5 meter dengan menggunakan patok 26 buah sudah termasuk lebar lintasan; dan
- 6) banyaknya patok untuk lintasan jalan dengan tempat parkir disesuaikan dengan kondisi lapangan uji;
- 7) dari setiap tahap melaksanakan pengujian dinyatakan gagal apabila melakukan 2 x kesalahan menyentuh/menjatuhkan patok secara berturut-turut dari masing-masing tahap pengujian meliputi : parkir Seri dan paralel.



d. Uji Mengemudikan Ranmor Berhenti di Tanjakan dan Turunan:

- 1) wajib bagi setiap peserta uji menggunakan sabuk pengaman sebelum menghidupkan dan menjalankan kendaraan uji;
- 2) menjalankan kendaraan bermotor uji pada tanjakan dengan sudut kemiringan 15° kemudian lakukan pengereman dengan rem kaki bersamaan menekan kopling tepat diposisi garis stop dan dilanjutkan menarik hand rem. Netralkan